



P U T U S A N

NOMOR 311/Pid.Sus/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dyki Arvin Irwanda Alias Diki;
2. Tempat lahir : Air Joman;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/ 23 Juni 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Subur Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2019;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 26 September 2019 ;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 27 September 2019 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2019;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 27 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 25 November 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 9 Desember 2019 sampai dengan tanggal 7 Januari 2020;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 8 Januari 2020 sampai dengan tanggal 7 Maret 2020;
- .8. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 19 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 19 Maret 2020,
9. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Maret 2020,sampai dengan tanggal 18 Mei 2020;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Julpan Hartono SM Manurung, SH., Aulia Fatwa Hasibuan, SH., Mahsuri Andayani, SH., Permana Wirahadibrata, SH., Hendra Adnan, SH., Advokat/ Penasehta Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dan Kemanusiaan Duta Keadilan Indonesia (YLBHK-DKI) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran Register Nomor : 555/PSK-KUM/2019 tanggal 16 Desember 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut.

Setelah membaca:

- 1 Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 10 Maret 2020 Nomor 311/Pid.Sus/2020/PT MDN tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut ;
- 2 Surat Penunjukan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 10 Maret 2020 Nomor 311/Pid.Sus/2020/PT MDN tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam mengadili perkara tersebut;
- 3 Penetapan Hakim Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan tanggal 12 Maret 2020 Nomor 311/Pid.Sus/2020/PT MDN tentang Penetapan Hari Sidang perkara tersebut;
- 4 Berkas perkara yang bersangkutan dan salinan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 12 Pebruari 2020 Perkara Nomor 952/Pid.Sus/2019/PN Kis;

Membaca Surat dakwaan Penuntut Umum N0.Reg.Perk. PDM-343/Kis/Enz.2/11/2019 tanggal 22 Nopember 2019 yang diajukan dalam persidangan adalah sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa DYKI ARVIN IRWANDA Als DIKI bersama-sama dengan SUTRISNO Als OGUD (berkas perkara terpisah), pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira pukul 22.00 wib atau pada waktu lain masih dalam bulan Juli 2019 di Pasar XII Lk. VI Kel. Binjai Serbangan Kec. Air Joman Kab. Asahan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran dan berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP yang berwenang

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2020/PT MDN



memeriksa dan mengadili Perkaranya,”percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu” perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira pukul 13.00 wib terdakwa DYKI ARVIN IRWANDA menyuruh SUTRISNO Als OGUD (berkas terpisah) untuk membeli Narkotika jenis Shabu dimana pada saat itu terdakwa DYKI ARVIN IRWANDA menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada SUTRISNO Als OGUD untuk membeli shabu;
- Setelah mendapatkan narkotika shabu tersebut, kemudian Terdakwa DIKI dan SUTRISNO Als OGUD menghisap sebahagian shabu yang dibeli tersebut lalu kemudian terdakwa membagi sisa Narkotika jenis shabu itu menjadi 2 (dua) bagian dimana 1 (satu) bagian untuk terdakwa dan 1 (satu) bagian lain untuk SUTISNO Als OGUD.
- Kemudian sekira pukul 20.30 wib, terdakwa DYKI ARVIN IRWANDA menyuruh SUTRISNO Als OGUD untuk membeli kartu SIM HP dan mie tiaw, lalu sakira 1 (satu) jam kemudian SUTISNO Als OGUD kembali ke rumah tempat tinggalnya menjumpai terdakwa DYKI ARVIN IRWANDA untuk menanyakan shabu yang dibeli oleh SUTRISNO Als OGUD pada siang hari dari DODEK dan ternyata shabu yang pada siang hari dibeli oleh SUTRISNO Als OGUD masih disimpan oleh terdakwa DIKI sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang ada di kotak rokok.
- Lalu kemudian SUTRISNO Als OGUD mengatakan pada terdakwa DIKI bahwa ada yang memesan shabu Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya SUTRISNO Als OGUD membawa 2 (dua) plastik klip transparan tersebut untuk diserahkan kepada teman IPAN yang tidak diketahui namanya tersebut.
- Kemudian sekira pukul 22.00 wib tepatnya di pasar XII Lk. XI Kel. Binjai Serbangan Kec. Air Joman Kab. Asahan SUTRISNO Als OGUD kembali bersama beberapa orang laki-laki yang mengaku Polisi Polres Asahan dan mengamankan terdakwa.
- Pada saat diinterogasi, SUTRISNO Als OGUD mengaku bahwa SUTRISNO Als OGUD membeli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu tersebut dari DODEK (DPO) dan uang untuk membeli shabu tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah uang milik terdakwa DYKI ARVIN IRWANDA dan saat diinterogasi terdakwa mengaku bahwa uang untuk membeli Narkotika jenis shabu tersebut benar adalah milik terdakwa.

- Bahwa dikarenakan terdakwa dan SUTRISNO Als OGUD tidak dapat memperlihatkan ijin dari pihak berwenang manapun untuk dijual, menjual, membeli atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu tersebut, selanjutnya terdakwa DYKI ARVIN IRWANDA Als DIKI dan SUTRISNO Als OGUD beserta barang bukti untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti milik SUTRISNO ALS OGUD yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab : 7943/NNF/2019 tanggal 20 Agustus 2019 yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL., S.Si., Apt. dan SUPIYANI, S.Si., M.Si. yang dalam kesimpulannya bahwa 2 (dua) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,28 (nol koma dua delapan) gram dan 0,04 (nol koma nol empat) gram diduga narkotika yang dianalisis milik SUTRISNO ALS OGUD adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2019 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

KEDUA

Bahwa terdakwa DYKI ARVIN IRWANDA Als DIKI bersama-sama dengan SUTRISNO Als OGUD (berkas perkara terpisah), pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira pukul 22.00 wib atau pada waktu lain masih dalam bulan Juli 2019 di Pasar XII Lk. VI Kel. Binjai Serbangan Kec. Air Joman Kab. Asahan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran dan berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkaranya "percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan bagi diri sendiri Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu " perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira pukul 13.00 wib terdakwa DYKI ARVIN IRWANDA menyuruh SUTRISNO Als OGUD (berkas terpisah) untuk membeli Narkotika jenis Shabu dimana pada saat itu terdakwa DYKI ARVIN IRWANDA menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada SUTRISNO Als OGUD untuk membeli shabu.
- Setelah mendapatkan narkotika shabu tersebut, kemudian Terdakwa DIKI dan SUTRISNO Als OGUD menghisap sebahagian shabu yang dibeli tersebut lalu kemudian terdakwa membagi sisa Narkotika jenis shabu itu menjadi 2 (dua) bagian dimana 1 (satu) bagian untuk terdakwa dan 1 (satu) bagian lain untuk SUTRISNO Als OGUD.
- Kemudian sekira pukul 20.30 wib, terdakwa DYKI ARVIN IRWANDA menyuruh SUTRISNO Als OGUD untuk membeli kartu SIM HP dan mie tiaw, lalu sakira 1 (satu) jam kemudian SUTRISNO Als OGUD kembali ke rumah tempat tinggalnya menjumpai terdakwa DYKI ARVIN IRWANDA untuk menanyakan shabu yang dibeli oleh SUTRISNO Als OGUD pada siang hari dari DODEK dan ternyata shabu yang pada siang hari dibeli oleh SUTRISNO Als OGUD masih disimpan oleh terdakwa DIKI sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang ada di kotak rokok.
- Lalu kemudian SUTRISNO Als OGUD mengatakan pada terdakwa DIKI bahwa ada yang memesan shabu Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya SUTRISNO Als OGUD membawa 2 (dua) plastik klip transparan tersebut untuk diserahkan kepada teman IPAN yang tidak diketahui namanya tersebut.
- Kemudian sekira pukul 22.00 wib tepatnya di pasar XII Lk. XI Kel. Binjai Serbangan Kec. Air Joman Kab. Asahan SUTRISNO Als OGUD kembali bersama beberapa orang laki-laki yang mengaku Polisi Polres Asahan dan mengamankan terdakwa.
- Pada saat diinterogasi, SUTRISNO Als OGUD mengaku bahwa SUTRISNO Als OGUD membeli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu tersebut dari DODEK (DPO) dan uang untuk membeli shabu tersebut adalah uang milik terdakwa DYKI ARVIN IRWANDA dan saat diinterogasi terdakwa mengaku bahwa uang untuk membeli Narkotika jenis shabu tersebut benar adalah milik terdakwa.
- Bahwa dikarenakan terdakwa dan SUTRISNO Als OGUD tidak dapat memperlihatkan ijin dari pihak berwenang manapun untuk menyimpan,

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu tersebut, selanjutnya terdakwa DYKI ARVIN IRWANDA Als DIKI dan SUTRISNO Als OGUD beserta barang bukti untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti milik SUTRISNO ALS OGUD yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab : 7943/NNF/2019 tanggal 20 Agustus 2019 yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL., S.Si., Apt. dan SUPIYANI, S.Si., M.Si. yang dalam kesimpulannya bahwa 2 (dua) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,28 (nol koma dua delapan) gram dan 0,04 (nol koma nol empat) gram diduga narkotika yang dianalisis milik SUTRISNO ALS OGUD adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2019 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 yat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Setelah membaca Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DYKI ARVIN IRWANDA Als DIKI bersalah melakukan tindak pidana "melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DYKI ARVIN IRWANDA Als DIKI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam masa penahanan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 12 Pebruari 2020 Nomor 952/Pid.Sus/2019/PN Kis yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DYKI ARVIN IRWANDA ALS DIKI tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman ” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam ;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 19 Pebruari 2020 Nomor 30/Akta.Pid/2020/PN Kis yang menerangkan menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 952/Pid./sus/2019/PN Kis tanggal 12 Pebruari 2020 Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut umum pada tanggal 24 Pebruari 2020;

Membaca Permohonan banding dari Penuntut umum tertanggal 19 Pebruari 2020 Nomor 31/Akta.Pid/2020/PN Kis yang menerangkan menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 952/Pid./sus/2019/PN Kis tanggal 12 Pebruari 2020 Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 24 Pebruari 2020 Nomor 952/Pid.Sus/2019/PN Kis;

Membaca Surat Panitera Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 25 Pebruari 2020 Nomor W2.U11/633/HN.01.10/2/2020 untuk mempelajari berkas kepada Penuntut umum diKepaniraan Pengadilan Negeri Kisaran selama 7(tujuh) hari terhitung sejak mulai surat ini diterima;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Surat Panitera Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 25 Pebruari 2020 Nomor W2.U11/634/HN.01.10/2/2020 untuk mempelajari berkas kepada Penasihat Hukum Terdakwa diKepaniraan Pengadilan Negeri Kisaran selama 7(tujuh) hari terhitung sejak mulai surat ini diterima;

Membaca Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 3 Maret 2020 dan telah diserahkan kepada Penuntut umum tanggal 5 Maret 2020 ;

PENGADILAN NEGERI KISARAN TELAH SALAH DALAM MENERAPKAN HUKUM

Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia

Tentang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I

Bahwa Pembanding / Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tentang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka harus dibuktikan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas narkotika tersebut harus dilihat maksud dan tujuan terdakwa secara konstektualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-undang tentang narkotika saja. (Putusan Mahkamah Agung No. 1386 K / Pid.Sus / 2011. Terdakwa Sidiq Yudhi Arianto)

Bahwa ditengah persidangan telah terbukti bahwa Pembanding ada menyuruh saksi SUTRISNO als OGUD untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk mereka pergunaan sendiri.

Bahwa benar setelah saksi SUTRISNO als OGUD pulang dari membeli sabu, Pembanding bersama saksi SUTRISNO als OGUD ada menggunakan sebagian dari sabu-sabu tersebut bersama-sama.

Bahwa benar dalam pemeriksaan saksi ARFINSYAH MERUAXA dan RUDI SYAHPUTRA (anggota Polres Asahan) tujuan Pembanding membeli narkotika tersebut adalah untuk dipergunakan sendiri.

Bahwa benar Pembanding tidak mengetahui darimana saksi SUTRISNO als OGUD membeli sabu tersebut karena Pembanding tidak ikut waktu saksi SUTRISNO als OGUD membeli sabu tersebut.

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa didalam persidangan a quo menjadi tidak jelas dakwaan yang telah didakwakan kepada Pembanding yaitu, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, namun tidak diuraikan untuk apa Pembanding memiliki, menguasai dan menyimpan narkotika tersebut.

Bahwa adalah sangat tidak logika apabila Pembanding di vonis dengan dakwaan, menyimpan, memiliki dan menguasai narkotika tersebut namun tidak dicari tahu untuk apa Pembanding menyimpan, memiliki dan menguasai narkotika sabu tersebut.

Untuk menentukan bahwa seseorang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu perbuatan pidana, tidak dapat dilakukan dengan menggunakan asumsi atau praduga yang sama sekali tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Berkaitan dengan hukum pembuktian, system hukum kita menganut teori pembuktian berdasarkan Undang-undang secara Negatif (negatief wettelijke bewijsheori). Menurut teori ini, Hakim hanya dapat menentukan seseorang bersalah atau tidak melakukan perbuatan pidana didasarkan kepada ketentuan-ketentuan pembuktian yang ditetapkan secara limitative oleh Undang-undang, dan dengan pembuktian ini diperoleh keyakinan Hakim.

Apalagi dalam perkara a quo dan tentang tindak pidana berlaku apa yang disebut azas "Tiada Pidana tanpa Kesalahan (Geem Straf Zonder Schuld)". Dan azas ini tidak tertulis dan tidak terdapat dalam KUHP, namun berlakunya azas tersebut sekarang tidak diragukan lagi. Hal ini berarti bahwa akan bertentangan dengan rasa keadilan apabila ada orang dijatuhi pidana padahal ia sama sekali tidak bersalah sebagaimana yang telah didakwakan, Vide : Pasal 6 ayat (2) UU No. 14 tahun 1970 atau UU No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan : "tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya". Dan seharusnya unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam pasal : menunjuk pada ketentuan pasal-pasal yang mengatur suatu tindak pidana.

Bahwa dalam perkara pidana a quo, Pengadilan Negeri Kisaran dan Penuntut Umum hanya mengambil keyakinan berdasarkan keterangan saksi dan saksi-saksi diluar persidangan saja yaitu Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidik, tanpa mempertimbangkan Keterangan Pembanding dan Keterangan saksi-saksi dalam persidangan.

Bahwa sesuai Pasal 189 ayat (1) KUHAP, yang berbunyi : “ keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri”.

Bahwa dalam perkara pidana a quo, Pengadilan Negeri Kisaran dan Penuntut Umum hanya mengambil suatu petunjuk, yang mana petunjuk tersebut diambil dengan tidak berdasarkan hukum yang benar, yaitu menjadikan pertimbangan BAP Penyidik semata, tidak mempertimbangkan keterangan pembanding dalam persidangan sebagai alat bukti yang sah.

Bahwa menurut Pasal 188 ayat (3) KUHAP, dinyatakan :

“Petunjuk sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:

- a. Keterangan Saksi ;
- b. Surat ;
- c. Keterangan Terdakwa.

Bahwa apabila dipahami mengapa Pembanding memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika sabu tersebut, adalah dikarenakan Pembanding setelah membeli narkotika sabu tersebut sudahlah pasti Pembanding memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika sabu tersebut, namun Pembanding membeli, memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika sabu tersebut adalah untuk dipergunakan Pembanding sendiri.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas sangat jelas dan tegas pembanding sewajarnya dihukum karena menggunakan narkotika jenis shabu bagi diri sendiri sebagaimana yang dimaksud Pasal 127 huruf a UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Bahwa vonis yang ditetapkan para Hakim bukanlah bersifat menghukum, akan tetapi adalah bersifat dan bertujuan pembinaan agar para terdakwa dapat kembali kepada jalan yang benar dan tidak melakukan tindak pidana lagi.

Bahwa sesuai dengan SEMA RI nomor : 04 tahun 2010 Tentang Penempatan \Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Medis dan Rehabilitasi Sosial, serta berdasarkan Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Menteri Kesehatan

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2020/PT MDN



RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian RI, Kepala Badan Narkotika Nasional RI, Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi, yang mana Pembanding adalah Korban Penyalahgunaan Narkotika yang pada saat tertangkap ada menguasai narkotika shabu dengan berat bersih (netto) kurang dari 1 (satu) gram, maka Pembanding adalah wajar dihukum dengan memasukkan ke dalam Lembaga Rehabilitasi.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas telah terbukti dengan sempurna bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Tanggal 12 Februari 2020 nomor : 952/Pid.Sus/2019/PN-Kis. Sudah tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu haruslah dinyatakan batal demi hukum.

Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan guna mencegah kesalahan yang lebih fatal, adalah wajar dan berdasarkan hukum yang benar apabila Majelis Hakim Tinggi yang mulia yang memeriksa perkara pidana a quo mengeluarkan Putusan yang amarnya berbunyi :

1. Menerima Banding dari Pembanding DYKI ARVIN IRWANDA
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 12 Februari 2020 Nomor : 952/Pid.Sus/2019/PN-Kis.

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan membebaskan Pembanding DYKI ARVIN IRWANDA dari dakwaan Penuntut Umum.
2. Menyatakan pembanding DYKI ARVIN IRWANDA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.
3. Menyatakan Pembanding telah terbukti melakukan tindak pidana memakai/mempergunakan Narkotika Golongan I sebagaimana yang dimaksud Pasal 127 huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Menghukum Pembanding dengan hukuman penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama pembanding berada dalam tahanan dan denda Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan subsidair 1 (satu) bulan penjara.
5. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara pidana a quo kepada negara.

Demikian Memori Banding ini dimajukan untuk dan atas nama Pembanding DYKI ARVIN IRWANDA, semoga dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana a quo.

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing tanggal 19 Pebruari 2020 atas putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 12 Pebruari 2020 Nomor 952/Pid.Sus/2019/PN Kis telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan di dalam Pasal 233 Jo.Pasal 67 Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa terkait dengan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Banding setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 592/Pid.Sus/2019/PN Kis tanggal 12 Pebruari 2020 dan Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Permafakatan jahat tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua oleh karena pada faktanya terdakwa ditangkap tidak sedang menggunakan atau beberapa saat setelah menggunakan Narkotika Jenis shabu-shabu yang tentunya didukung adanya test urine dan terdakwa ditangkap merupakan pengembangan dari tertangkapnya Sutrisno alias ogud yang membeli Narkotika jenis shabu dengan uang milik terdakwa sebesar Rp 400.000,00(empat artus ribu rupiah), dengan demikian keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori banding harus dinyatakan tidak beralasan dan harus dikesampingkan dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 12 Pebruari 2020 Nomor 952/Pid.Sus/2019/PN Kis , yang dimohonkan banding;

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa berada dalam tahanan maka tidak ada alasan agar dikeluarkan dari Tahanan karenanya agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka terhadap penahanan Terdakwa dalam perkara ini, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 222 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Penuntut umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 12 Pebruari 2020 Nomor 952/Pid.Sus/2019/PN Kis, yang dimohonkan banding.
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 oleh Sabungan Parhusip S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Jarasmen Purba S.H.,M.H., dan Pontas Efendi S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : Rabu, tanggal 15 April 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri oleh para

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, dan dibantu oleh Salomo Simanjorang, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa.-

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Jarasmien Purba S.H.,M.H.

Sabungan Parhusip S.H.M.H

Pontas Efendi S.H. M.H

Panitera Pengganti

Salomo Simanjorang, S.H.,M.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)